

BAB I

PENDAHULUAN

A) Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan upaya untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera dalam rumah tangga Islam, sehingga terwujud sendi-sendi untuk saling cinta-mencintai dan sayang-menyayangi serta saling bantu membantu menutupi kekurangan diantara mereka selagi dalam hal kebaikan, sebagaimana Firman Allah SWT surat Al-Maidah : 2 yang berbunyi :

...

...

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dan larangannya.¹

Ayat tersebut diatas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Hal ini dianjurkan dalam berkeluarga ataupun bermasyarakat

Agama Islam memberikan tuntunan, bagaimana cara memindahkan harta atas harta kekayaan dari seorang yang satu kepada orang yang lainnya. Tujuannya adalah jangan sampai ada masalah di kemudian hari setelah terjadinya pemindahan hak atas harta (kekayaan) tersebut. Cara pemindahan hak atas harta (kekayaan) itu dalam Islam antara lain dengan cara hibah. Hibah atau pemberian

¹ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, hal. 157

merupakan salah satu bentuk taqarrub kepada Allah SWT dalam rangka mempersempit kesenjangan sosial serta menumbuhkan rasa kesetiakawanan dan kepribadian sosial.²

Menurut penegertiannya harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan.³ Dalam hukum Islam, memang perihal harta bersama tidak diatur secara jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist. Yang ada hanya istilah syirkah yang dimungkinkan berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi :

(32)

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁴

Dalam hal ini harta kekayaan bersatu karena syirkah (syirkah) seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami isteri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu terputus karena perceraian atau talaq, maka harta syirkah tersebut

² M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 172

³ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, hal. 74

⁴ Depag. RI. Al-Qur'an dan Terjemah

dibagi antara suami istri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka suami/istri turut berusaha dalam syirkah.⁵

Suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kedudukan hukum terhadap harta bersama dan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain-lain.⁶

Hukum Islam pada dasarnya tidak menganut sistem percampuran harta kekayaan suami istri yang mana kekayaan antara kedua belah pihak masing-masing terpisah. Barang-barang asal yang dimiliki suami istri tetap milik mereka masing-masing. Begitu pula barang-barang yang diperoleh setelah berlangsungnya perkawinan, baik barang itu berupa hasil dari pekerjaan mereka atau barang-barang yang mereka peroleh dari jerih payah mereka atau laba dari barang-barang tersebut maupun harta yang diperoleh salah seorang mereka karena hadiah, hibah atau warisan tetap menjadi milik mereka masing-masing secara terpisah walaupun barang itu didapat sesudah mereka berdua melaksanakan perkawinan, kecuali ada perjanjian sebelum adanya perkawinan.

⁵ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, hal 31

⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hal.188

Namun hal ini tidak berarti bahwa suami tidak dapat menggunakan sama sekali terhadap harta istrinya. Demikian pula tidak berarti istri tidak dapat menggunakan harta suaminya, tetapi mereka berdua boleh saling memakai harta kekayaan mereka selama terpisah asalkan berdasarkan kerelaan antara keduanya atau dengan jalan pinjam meminjam.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka mereka berhak untuk menghibahkan, mengadaikan, menyedekahkan terhadap hartanya sebagaimana Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah : 267 yang berbunyi:

(267)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (Di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.⁷

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dalam Bab VII pasal 35, 36 dan 37 diatas tentang harta benda dalam perkawinan diatur sebagai berikut :

Pasal 35 (1) : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahnya*, h. 67

Pasal 36 (1) : Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak

Pasal 37 : Bila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Wantjik Saleh, 1976:60)

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 92 yang berbunyi suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Maka jelaslah bahwa harta yang dimaksud dalam hal ini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, karena usahanya menjadi harta bersama.⁸

Akan tetapi dari data pengadilan agama Sumenep ditentukan putusan perkara gugatan harta bersama yang dihibahkan suami terhadap istri kedua. Dalam menyelesaikan perkara tersebut Pengadilan Agama Sumenep memberikan pertimbangan berdasarkan hukum Islam serta Ijtihad hakim. Tentang bagaimana ijtihad dan dasar pertimbangan yang digunakan dalam memutuskan perkara tersebut akan ditelusuri melalui penelitian ini. Oleh karena itu skripsi ini diberi Judul “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP GUGATAN HARTA BERSAMA YANG DIHIBAHKAN SUAMI KEPADA ISTRI KEDUA TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS (*Studi Kasus Putusan di Pengadilan Agama Sumenep*).

⁸ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, hal 230

B) Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka masalah yang akan dicari jawabannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam memutuskan perkara gugatan harta bersama yang dihibahkan suami terhadap istri kedua tanpa persetujuan ahli waris ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep No.730/Pdt.G/2007/PA. tentang gugatan harta bersama yang dihibahkan suami terhadap istri kedua tanpa persetujuan ahli waris ?

C) Kajian Pustaka

Kajian terhadap masalah pembatasan hibah suami kepada istri ini merupakan sebuah kajian yang baru, meskipun sudah 3 mahasiswa yang mengangkat masalah pembatalan hibah.

1. **Nanang** dalam skripsinya yang berjudul “studi analisis atas kasus nomor 283/Pdt.G/1992/PA.PAS tentang ketidakadilan hakim dalam proses pembagian harta bersama (berdasarkan hukum silam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)”. Yang menjelaskan bahwa sikap hakim yang tidak adil oleh sebab kurang cermat dalam memeriksa kasus, sehingga menghasilkan

keputusan yang merugikan salah satu pihak yang berperkara merupakan suatu sikap yang menyalahi perundang-undangan.⁹

2. **Nikmatul Munawaroh** dalam skripsinya yang berjudul “gugatan harta bersama terhadap tergugat yang tidak hadir dalam sidang” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo) yang menjelaskan bahwa dalam mengambil putusan terhadap penyelesaian gugatan harta bersama terhadap tergugat yang tidak hadir dalam sidang pengadilan Agama Sidoarjo. Mengabulkan sebagai tuntutan pengugat yang isinya antara lain menghukum penggugat dan tergugat untuk membagi harta bersama tersebut yang masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian atas nilainya.¹⁰
3. **Siti Qomariyah** dalam skripsinya yang berjudul “Penyelesaian sengketa harta bersama yang dihibahkan kepada pihak ketiga (studi kasus putusan di Pengadilan Agama Surabaya No. 979/Pdt.G/2005/PA.Sby)”. dalam menyelesaikan perkara perceraian dan sengketa harta bersama yang dihibahkan kepada pihak ketiga yang tercantum dalam register PA. No. 979/Pdt.G/2005/PA.Sby. Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara sengketa yang dihibahkan kepada pihak ketiga di Pengadilan Agama Surabaya adalah berdasarkan pasal 50 UU

⁹ Nanang, *studi analisis atas kasus nomor 283/Pdt.G/1992/PA.PAS tentang ketidakadilan hakim dalam proses pembagian harta bersama (berdasarkan hukum silam dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*. Syariah Ahwal Al-Syakhsiyah,2002

¹⁰ Nikmatul Munawaroh, *gugatan harta bersama terhadap tergugat yang tidak hadir dalam sidang*. Syariah Ahwal Al-Syakhsiyah,2003

No. 7 tahun 1989, dimana Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili dan harus dilimpahkan ke Peradilan Umum.¹¹

Semua penelitian diatas berkaitan dengan gugatan harta bersama namun penelitian yang dibahas dalam skripsi ini lebih fokus pada perkara gugatan harta bersama yang dihibahkan suami terhadap istri tanpa persetujuan ahli waris yang terjadi di pengadilan Agama Sumenep sehingga menurut penulis Judul tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Gugatan Harta Bersama yang Dihibahkan Suami Kepada Istri Kedua Tanpa Persetujuan Ahli Waris (*Studi Kasus Putusan di Pangadilan Agama Sumenep*) ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

D) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Sumenep dalam memutuskan perkara gugatan harta bersama yang dihibahkan suami terhadap istri tanpa persetujuan ahli waris.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep No.730/Prd.G/2007/PA. Sup tentang gugatan

¹¹ Siti Qomariyah, “Penyelesaian sengketa harta bersama yang dihibahkan kepada pihak ketiga (studi kasus putusan di Pengadilan Agama Surabaya No. 979/Pdt.G/2005/PA.Sby)”

harta bersama yang dihibahkan suami terhadap istri tanpa persetujuan ahli waris.

E) Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis: menambah khazanah keilmuan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh apabila terjadi persengketaan terhadap perkara gugatan harta bersama yang dihibahkan suami terhadap istri tanpa persetujuan ahli waris. Selain itu dapat dijadikan sebagai salah satu bahan untuk melakukan kajian atau penelitian lanjut bagi akademis atau penelitian berikutnya.
2. Secara Praktis: dapat dijadikan pertimbangan praktis dalam memutuskan perkara sengketa tentang perkara gugatan harta bersama yang dihibahkan suami terhadap istri tanpa persetujuan ahli waris. Bagi praktisi hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menemukan aspek-aspek hukum dari perkara gugatan harta bersama tersebut.

F) Definisi Operasional

Untuk memenuhi judul skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari judul skripsi tersebut, maka penulis memberikan definisi yang menunjukkan pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki. Adapun maksud dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan yang tercantum di dalam KHI, harta bersama.¹²
2. Gugatan : Tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat ke Pengadilan yang merupakan landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.¹³
3. Harta Bersama : Harta benda yang diperoleh suami istri selama dalam perkawinan .
4. Putusan Hakim : Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh pihak Pengadilan Agama terhadap suatu gugatan harta bersama.

G) Metode Penelitian

Untuk dapat mencapai kebenaran ilmiah tentang suatu hal, sebagaimana disebutkan dalam rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang gugatan harta bersama yang terjadi di Pengadilan Agama Sumenep tahun 2007
- b. Data tentang penyebab timbulnya gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Sumenep tahun 2007.

¹² Fathorrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*. Hal 11

¹³ Ahroer Hoeruddin, *Pengadilan Agama*, hal 69

2. Sumber Data

Data yang diperlukan di atas telah diambil atau dikumpulkan dari sumber data sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

- Hakim Pengadilan Agama Sumenep yang berjumlah 3 orang yaitu Drs H. Misbah, M.HI, Drs. H. Mukhsin, SH., Drs. M. Shohih, SH.
- Panitera Pengadilan Agama Sumenep, yaitu Kusno Rahardi, SH.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang sudah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen yang mendukung dan relevan dalam obyek penelitian diantaranya:

- Berkas perkara gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Sumenep tahun 2007
- Dokumen-dokumen resmi
- Buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan pembahasan kasus tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang berhasil dikumpulkan, kemudian di analisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Wawancara atau Interview adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan para hakim dan panitra di Pengadilan Agama Sumenep.¹⁴
- b. Kajian Pustaka adalah pengumpulan data yang diperoleh dari buku atau literatur dan dokumen yang membahas tentang pembatalan hibah.¹⁵

4. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode analisis data sebagai berikut:

- a. Metode Diskriptif, yaitu menguraikan perkara tentang pembatalan hibah suami kepada istri yang terjadi pada Pengadilan Agama Sumenep secara sistematis dengan menganalisa data-data dari dokumen pengadilan agama Sumenep.
- b. Induktif, yaitu mengemukakan kenyataan, kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.

H) Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan sistematika pembahasan skripsi ini agar mempunyai alur yang sistematis serta terfokus pada pokok persoalan, maka sistematika pembahasannya sebagai berikut:

¹⁴ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, hal. 57

¹⁵ Ibid, hal 73

Bab I. Pendahuluan, Meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II. Bab ini merupakan Landasan Teori, Tujuan Tentang Hibah Meliputi: Pengertian Harta Bersama, Status harta suami istri, Kedudukan harta hibah, Syarat dan Rukun Hibah, Dasar Hukum Hibah, Kedudukan Harta Hibah, Hukum hibah suami kepada istri, Hubungan hibah dan harta waris

Bab III. Bab ini merupakan hasil penelitian, Meliputi: Latar Belakang Pembatalan Hibah Suami Kepada Istri, Sekilas Tentang Pengadilan Agama Sumenep, Kompetensi dan Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Sumenep, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sumenep, Prosedur Permohonan Perkara di Pengadilan Agama Sumenep, Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Sumenep Tentang Gugatan Harta Bersama yang Dihilahkan Suami Kepada Istri Tanpa Persetujuan Ahli Waris.

Bab IV. Bab ini merupakan analisis tentang gugatan harta bersama yang dihibahkan suami kepada istri tanpa persetujuan ahli waris, meliputi: dasar hukum hakim pengadilan agama Sumenep dalam memutuskan perkara Tentang Gugatan Harta Bersama yang Dihilahkan Suami Kepada Istri Tanpa Persetujuan Ahli Waris dan bagaimana analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No.730/Pdt.G/2007/PA/Smp Tentang Gugatan Harta Bersama yang Dihilahkan Suami Kepada Istri Tanpa Persetujuan Ahli Waris.

Bab V. Bab ini merupakan Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran.